



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 18/G/2016/PTUN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-

Waru Oemboe Alias Monri Waru, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pensiunan TNI, Tempat tinggal di Amparita, RT.001/RW.001,

Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : -----

Ardy S. Yusran, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat/Penasihat Hukum, bertempat tinggal di Jalan S. Celendu

87, No. 8, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

No.05/SK/ASY/ II/2016, tanggal 9 Pebruari 2016, untuk selanjutnya

disebut sebagai PENGGUGAT ;-----

### M E L A W A N :

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang, Tempat

kedudukan di Jalan Korban 40.000 Jiwa, No. 12, Pangkajene,

Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberi kuasa

khusus kepada masing-masing bernama :-----

1. Basri, S.Sos, NIP.19611215 198403 1 002, Jabatan Kepala

Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan

Kabupaten Sidenreng Rappang ; -----

2. Hj. Nisma, NIP.19591231 198603 1 005, Jabatan Kepala Sub

Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor Pertanahan

Kabupaten Sidenreng Rappang ; -----

Halaman 1 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya adalah Warga Negara Indonesia dan memilih tempat

kedudukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang, di Jalan Korban 40.000 Jiwa, No. 12, Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 09/500-73.14/II/2016, tanggal 29 Pebruari 2016, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----

2. Mancing Pai, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan I, RT.004/RW.001, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini memberikan kuasa khusus berdasarkan Kuasa Insidentil Nomor : W4.TUN.1/10/HK.06/V/2016, tanggal 13 Mei 2016, kepada : -----
- Saharuddin, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan SMP 5, RT.001/RW.001, Desa Bulu, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca : -----

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Februari 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 18/G/2016/PTUN.Mks, tanggal 15 Februari 2016, yang diperbaiki pada tanggal 28 Maret 2016 ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 16 Februari 2016, Nomor: 18/PEN-DIS/2016/PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan dengan acara biasa ;-----

Halaman 2 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 16

Februari 2016, Nomor : 18/PEN/2016/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis

Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;-----

4. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :

18/PEN.P/2016/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk

mendampingi Majelis Hakim tersebut ;-----

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar,

tanggal 17 Februari 2016 Nomor : 18/PEN.PP/2016/PTUN.Mks, tentang

Pemeriksaan Persiapan, yang tertutup untuk umum; -----

6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Makassar, tanggal 28 Maret 2016, Nomor : 18/PEN.HS/2016/

PTUN.Mks, tentang Persidangan terbuka untuk umum ;-----

Telah membaca berkas perkara Nomor: 18/G/2016/PTUN.Mks;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak

dipersidangan ;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut

dengan sengketa ini ;-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12

Februari 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Negara Makassar dibawah Register Nomor : 18/G/2016/PTUN.Mks, tanggal 15

Februari 2016, yang diperbaiki pada tanggal 28 Maret 2016, yang isinya

menerangkan sebagai berikut; -----

Adapun yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Pejabat Tata

Usaha Negara berupa Penerbitan Sertipikat :-----

1. Sertipikat Hak Milik No.106, Kelurahan Kanyuara, tertanggal, 07 November

1995, Gambar Situasi No.9033 / 1995, tertanggal, 17 Oktober 1995, seluas

7.282 M2 atas nama MANCING PAI ;-----

Halaman 3 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik No.107, Kelurahan Kanyuara, tertanggal, 07 November

1995, Gambar Situasi No.9034 / 1995, tertanggal, 17 Oktober 1995, seluas

3.070 M2 atas nama MANCING PAI ;-----

Surat Gugatan ini di ajukan dengan dalil-dalil serta alasan-alasan hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik sah atas Sawah yang terletak di Lompo Mallangga, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat keterangan luran Pembangunan Daerah Kohir No. 1123 CI, persil 123a seluas 0.77 Ha dan persil 123b seluas 0.31 Ha atas nama Waru Oemboe dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Persil 123a Utara : Tanah Milik Sumang Bin Mase ;-----

Selatan : Tanah Milik Temawela Bin Matta ;-----

Timur : Saluran Air ;-----

Barat : Tanah Milik Penggugat ;-----

Persil 123b Utara : Tanah Milik Sumang Bin Mase ;-----

Selatan : Tanah Milik Mattone Bin Matta ;-----

Timur : Tanah Milik Penggugat ;-----

Barat : Tanah Milik Lili Kengkeng ;-----

2. Bahwa adapun Penggugat peroleh tanah tersebut berdasarkan kewarisan dari ayahnya yang bernama Oemboe Langkato ;-----

3. Bahwa oleh karena Penggugat telah pensiun pada tahun 1985, maka di sekitar tahun 1993 Penggugat meminta kepada Mancing pai agar tanah yang dikerjakannya tersebut segera dikembalikan kepada Penggugat oleh karena Penggugat akan mengerjakannya sendiri, namun hal tersebut ditolak oleh Mancing pai dengan alasan tanah tersebut adalah kepunyaannya ;-----

4. Bahwa oleh karena Mancing pai menolak menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat, sekalipun Penggugat telah berupaya secara kekeluar-gaan selama bertahun tahun untuk meminta agar Mancing Pai segera

Halaman 4 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerakannya namun hal tersebut tetap tidak diperdulikannya bahkan

Mancing Pai dengan terang terangan mengatakan tanah tersebut kepunyaannya dan telah bersertifikat, maka pada tanggal, 02 Oktober 2015 Penggugat melaporkan kepihak kepolisian dengan laporan polisi Nomor LPB/497/X/2015/SPKT dan dari hasil lapotan polisi tersebut Penggugat mengetahui bahwa diatas tanah milik Penggugat terdapat seripikat hak milik No.106 Kelurahan Kanyuara dan 107 Kelurahan Kanyuara atas nama Mancing Pai ;--

5. Bahwa penerbitan kedua Sertipikat Hak Milik No.106, Kelurahan Kanyuara, tertanggal, 07 November 1995, Gambar Situasi No.9033 / 1995, tertanggal, 17 Oktober 1995, seluas 7.282 M2 atas nama MANCING PAI dan Sertipikat Hak Milik No.107, Kelurahan Kanyuara, tertanggal, 07 November 1995, Gambar Situasi No.9034 / 1995, tertanggal, 17 Oktober 1995, seluas 3.070 M2 tercatat atas nama MANCING PAI tersebut **barulah diketahui oleh Penggugat pada tanggal, 15 Desember 2015 yang lalu**, di kantor Tergugat pada saat anak Penggugat melakukan pengecekan tentang keberadaan sertifikat sehubungan dengan laporan polisi Nomor LPB/497/X/2015/SPKT;--- Sehingga dengan demikian Gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang undang No.5 tahun 1986 Jo. Undang undang No.9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo UU No.51 Thn 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diterima / dikabulkan ; -----

6. Bahwa **Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan** atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap penerbitan sertipikat Aquo oleh karena Mancing Pai bukanlah pemilik atas tanah tersebut ;-----  
Bahwa keberadaan Mancing Pai diatas tanah objek sengketa adalah atas seizin Penggugat sendiri di sekitar tahun 1971 oleh karena pada saat itu Penggugat masih aktif sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan

Halaman 5 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah-pindah tugas, sehingga Penggugat mengizinkan Mancing Pai

untuk mengerjakan sawah tersebut dengan bagi hasil ;-----

7. Bahwa Sertipikat Hak Milik No.106, dan Sertipikat Hak Milik No.107, tersebut telah diterbitkan oleh Tergugat dan juga telah didudukkan diatas tanah milik Penggugat yang terletak di Lompo Mallangga, kelurahan Kanyuara, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang ;-----

8. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan sertipikat Hak Milik No.106 dan Sertifikat hak Milik No. 107 aquo tersebut berada diatas tanah milik Penggugat tentunya sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat secara materil dan selain dari pada itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan kedua sertifikat Aquo telah melampaui batas wewenang sewenang-wenang serta melanggar azas umum pemerintahan yang baik khususnya **azas kecermatan** dalam artian tidak cermat dalam menganalisis suatu data permohonan, **azas ketelitian** dalam artian tidak secara teliti melihat data fisik yang ada dilapangan, **serta azas fair play** dalam artian tidak memperhatikan aturan aturan umum yang berlaku yang mana bila hal tersebut tidak dikesampingkan, maka hasilnya akan memberikan adanya jaminan kepastian hukum terhadap sertifikat aquo sesuai dengan maksud dan tujuan pendaftaran tanah itu sendiri yakni untuk adanya kepastian hak, sehingga sangat jelas telah merugikan kepentingan hukum bagi Penggugat, sehingga beralasan hukum jika Keputusan Tergugat berupa penerbitan objek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa Aquo dari buku tanah ; -----

9. Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.106 dan Sertifikat Hak Milik No.107 atas tanah tersebut diatas merupakan Keputusan tata usaha yang bersifat **kongkrit** oleh karena dibuatkan dalam suatu penetapan yang tertulis oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dan bersifat **individual** oleh karena Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut

Halaman 6 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat merugikan Penggugat oleh karena memberikan hak kepada

seseorang dalam hal ini kepada MANCING PAI Serta bersifat **final** oleh karena keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dapat menimbulkan akibat hukum bagi perorangan ataupun badan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang undang No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

10. Bahwa semestinya Tergugat sebelum menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.106 dan Sertifikat hak Milik No. 107 Atas Tanah Objek Sengketa meneliti dahulu data riwayat tanah tersebut, tentang asal usulnya, apakah atas dasar jual beli, atau hibah atau kah reslaq dan ataukah tanah yang dimohonkan tersebut tidak menimpa tanah milik orang lain dan semuanya haruslah dilengkapi dengan bukti-bukti alas hak. Dan juga haruslah mengacu sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3 (2)** PP 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah berbunyi sebelum sebidang tanah di ukur, terlebih dulu diadakan **a.**Penyelidikan Riwayat bidang tanah itu dan **b.**Penetapan batas batasnya **dan Pasal 6 (1)** PP 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah berbunyi Setelah Pekerjaan yang dimaksud dalam pasal 3 dan 4 selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan **ditempatkan dikantor kepala desa selama tiga bulan**, untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan mengenai penetapan batas batas tanah dan isi daftar daftar isian itu, Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat, oleh karena tanggal Surat Ukur dan tanggal dikeluarkannya sertifikat hanya berselang 21 ( dua puluh satu ) hari saja ;-----

11. Bahwa berdasarkan pada segala uraian tersebut diatas, maka perkanankan- lah Penggugat memohon dengan segala hormat, agar Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan mengadili dan memutuskan: -----

Halaman 7 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat berupa :-----
  - 2.1 Sertipikat Hak Milik No.106, Kelurahan Kanyuara, tertanggal, 07 November 1995, Gambar Situasi No.9033 / 1995, tertanggal, 17 Oktober 1995, seluas 7.282 M2 atas nama MANCING PAI ;-----
  - 2.2 Sertipikat Hak Milik No.107 /1995, Kelurahan Kanyuara, tertanggal, 07 November 1995, Gambar Situasi No.9034 / 1995, tertanggal, 17 Oktober 1995, seluas 3.070 M2 atas nama MANCING PAI ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan berupa :-----
  - 3.1 Sertipikat Hak Milik No.106, Kelurahan Kanyuara, tertanggal, 07 November 1995, Gambar Situasi No.9033 / 1995, tertanggal, 17 Oktober 1995, seluas 7.282 M2 atas nama MANCING PAI ;-----
  - 3.2 Sertipikat Hak Milik No.107, Kelurahan Kanyuara, tertanggal, 07 November 1995, Gambar Situasi No.9034 / 1995, tertanggal, 17 Oktober 1995, seluas 3.070 M2 atas nama MANCING PAI ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Atau Apabila Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain, maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi/jawaban dipersidangan tanggal 4 April 2016, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

## DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak Posita gugatan dan Petitum Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan diam-diam diakui kebenarannya oleh penggugat serta tidak merugikan kepentingan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Tergugat ;-----

Halaman 8 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat jangka waktu pengaduan (Verjaring)

yaitu 90 (Sembilan puluh) hari setelah diketahui terbit/adanya sertipikat, sebagaimana Penggugat akui sendiri atau diberitahu pada tanggal 02 Oktober 2015 disaat Penggugat melaporkan kepihak Kepolisian ;-----

Tergugat tidak dapat menerima dengan pemikiran dan akal yang sehat apabila Penggugat ataupun anaknya yang selama ini bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Milik No. 106/Kanyuara, dalam Gambar Situasi Nomor. 9033/1995 tanggal 17 Oktober 1995 Luas: 7.282 M2 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 107/Kanyuara, Gambar Situasi Nomor 9034/1995 tanggal 17 Oktober 1995 luas: 3.070 M2 yang keduanya terbit pada tanggal 07 Nopember 1995 tercatat atas nama Mancing Pai, yang usia sertipikat sekarang  $\pm$  20 tahun ;-----

3. Penggugat mengakui sendiri dalam gugatannya bahwa obyek sengketa dimaksud sudah ada penguasaan dari Mancing Pai sejak tahun 1971 sebelum Sertipikat Hak Milik Nomor: 106 dan Sertipikat Hak Milik No. 107/kanyuara in litis diterbitkan oleh Tergugat pada tahun 1995, artinya Saudara Mancing Pai sudah menguasai obyek sengketa tersebut selama  $\pm$  45 tahun sampai sekarang, tenggang waktu tersebut telah melampaui batas waktu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 (PP.24/1997) tentang Pendaftaran Tanah, dan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 3 Tahun 1997 bahwa tanah yang dikuasai selama 20 tahun secara terus menerus dapat diberikan hak bagi yang menguasai ketika mereka meminta, oleh karena itu gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;-

4. Penggugat dalam gugatannya yang mengatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat yang sah dengan letak tanah di Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) yang sekarang

Halaman 9 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikenal dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT/PBB) bukan merupakan bukti kepemilikan melainkan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, lain halnya dengan Sertipikat Hak Milik yang diakui menurut hukum, Undang-undang, terkuat dan terpenuhi tentang hubungan hukum antara subyek dan obyek ;-----

5. Bahwa alasan Penggugat pada poin 5 dalam gugatannya, disaat mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik diatas obyek sengketa atas nama Mancing Pai nanti pada tanggal 15 Desember 2015 setelah dikonfirmasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang, merupakan alasan yang tidak benar dan tidak layak untuk dipercaya, karena pada saat itu yang melayani adalah Kuasa Hukum Tergugat (saya sendiri), saya catat waktunya, hari dan tanggalnya, bahkan diberikan catatan mengenai nama dan nomor hak milik atas tanah yang menjadi obyek sengketa, yang diperoleh disaat melaporkan masalah dimaksud pada pihak Kepolisian, pada tanggal 02 Oktober 2015, bahwa dalil tersebut merupakan trik dan alasan Penggugat untuk terlepas dari Pasal 55 Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 Juncto Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 dan perubahan ke 2 (dua) Undang-undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu gugatan penggugat beralasan hukum untuk ditolak ;-----

6. Bahwa Penggugat beralasan merasa kepentingannya sangat dirugikan karena telah di terbitkannya Sertipikat Hak Milik atas nama Mancing Pai oleh Tergugat pada tanggal 07 Nopember 1995, sebagaimana dalam gugatannya pada poin 6, namun Penggugat tidak merasa dirugikan selama 24 tahun obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Mancing Pai sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 1995. Tergugat mempunyai kewenangan untuk mendaftarkan hak seseorang sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang mengatur hubungan hukum antara subyek dengan obyeknya, setelah permohonan hak yang diajukan sudah memenuhi syarat formal artinya sudah mendapat

Halaman 10 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan dari tokoh/pemuka masyarakat termasuk pihak yang berbatasan,

sudah memperoleh legalitas dan pengakuan dari Pemerintah setempat (Desa dan Camat) yang pada prinsipnya tanah yang dimohon haknya adalah tanah yang dikuasai oleh Pemohon sendiri dan tidak dalam keadaan sengketa, gadai, agunan Bank dan tidak dalam perencanaan fasilitas umum oleh Pemerintah Daerah diatas lokasi dimaksud terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten ;-----

7. Menanggapi Gugatan Penggugat pada poin 8 sebagaimana di uraikan dalam Jawaban Tergugat pada poin 6 diatas, bahwa Tergugat tidak mengenal kalimat atau istilah perbuatan yang melampaui batas wewenang atau sewenang-wenang dst.....Tergugat menerbitkan sertifikat sudah sesuai mekanisme di Pertanahan, tidak bertentangan dengan Peraturan dan tidak melanggar Undang-undang yang ada di bidang Pertanahan. tidak seperti yang diungkapkan Penggugat dalam gugatannya, dan perlu penggugat ketahui bahwa sebelum penerbitan Sertipikat atas tanah ada 2 (dua) unsur yang harus dipenuhi oleh pemohon antara lain :-----

1. Permohonan Pengukuran bidang tanah ;-----
2. Permohonan Proses Penerbitan Hak Atas Tanah (Sertipikat) ;-----

- 1.1. Kegiatan Pengukuran dilapangan dilakukan untuk menentukan batas tanah, hasilnya melahirkan gambar dan mendapatkan luas bidang tanah ;-----

- 2.2. Permohonan Hak atas tanah atau permohonan proses penerbitan hak atas tanah salah satu lampirannya adalah produk hasil kegiatan lapangan yang dikenal dengan Gambar Situasi atau Surat Ukur dan beberapa surat pernyataan yang telah mendapat persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan, termasuk Tokoh/Pemuka masyarakat, dan permohonan tersebut telah mendapat pengakuan atau Legalitas dari Pemerintah setempat yakni (Desa dan Camat). Tergu-

Halaman 11 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gugat tidak mempunyai kewenangan/kompetensi untuk menguji materi

mengenai surat-surat yang dimiliki atau yang diajukan pemohon ;----

8. Penggugat dalam surat gugatannya secara keseluruhan tidak benar, fitnah dan dapat pula mencemarkan nama baik Institusi Tergugat, dikatakan demikian karena proses terbinya Sertipikat Hak Milik No.106 dan Sertipikat Hak Milik Nomor.107/Kanyuara in litis diatas obyek sengketa sudah sesuai mekanisme prosedur, petunjuk dan Peraturan di bidang Pertanahan antara lain :----

- 8.1. Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997 Pasal 196 dan pelaksanaannya, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 ;-----

- 8.2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 7 Tahun 1998 tentang pelimpahan kewenangan ;-----

- 8.3. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 1 Tahun 2005 tentang Pelayanan ;-----

- 8.4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2008 tentang Standar Prosedur Operasional Pelayanan Pertanahan (SPOP) ;-----

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Tergugat kemukakan dalam pokok perkara ini masih tetap berkaitan secara mutatis mutandis bagian eksepsi sehingga tidak tertutup kemungkinan pada ulasan-ulasan berikut ini terjadi pencerminan makna yang kurang lebih sama. Menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh penggugat serta tidak merugikan Kepentingan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Tergugat ;-----
2. Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 3 poin 8 sampai dengan poin 10 berkenaan dengan terbitnya Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak

Halaman 12 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor. 106/Kanyuara, Gambar Situasi Nomor. 9033/1995 tanggal 17

Oktober 1995 luas: 7.282 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor. 107/Kanyuara, Gambar Situasi No. 9034/1995 tanggal 17 Oktober 1995 luas: 3.070 M2 terbit pada tanggal 07 Nopember 1995 keduanya atas nama Mancing Pai ;-----

3. Penggugat menyampaikan dalil-dalil dalam gugatannya tidak benar dan tidak mempunyai landasan hukum, karenanya Tergugat membantahnya dalil-dalil tersebut dengan alasan bahwa sebelum sertipikat diterbitkan oleh Tergugat terlebih dahulu dilakukan kegiatan dilapangan untuk mengetahui batas sesuai yang ditunjukkan oleh pemohon, melakukan penelitian adanya hubungan hukum antara subyek dengan obyek yang dimohonkan haknya maupun menyangkut data fisik dan data yuridis yang dijadikan alas hak termasuk surat keterangan penguasaan dan surat pernyataan pemilikan tanah dari Desa/Lurah setempat untuk menentukan satu subyek dan satu obyek, oleh karena permohonan yang diajukan telah sempurna dan memenuhi syarat formal dan tidak ada sanggahan atau gugatan dari pihak lain, maka proses penerbitan sertipikat atas tanah oleh pemohon ditindaklanjuti ;-----
4. Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adanya pelanggaran dalam penerbitan sertipikat, dalil tersebut tidak benar, dikatakan demikian karena proses terbitnya Surat Keputusan berupa sertipikat sudah sesuai dengan mekanisme berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pertanahan maupun Peraturan-peraturan lainnya yang terkait, olehnya itu tidak bertentangan atau melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, khususnya asas ketelitian dan kecermatan, sangat proedural dan sah adanya ;-----
5. Bahwa gugatan Penggugat harus ditolak sebab gugatan yang diajukan tidak sempumah dan kabur (abscur libel) karena :-----
  - 5.1. Penggugat hanya mengajukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Tergugat, karena pendapatnya bahwa

Halaman 13 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat tersebut diterbitkan di Kantor Pertanahan Kabupaten

Sidenreng Rappang ;-----

5.2. Penggugat tidak mengajukan sebagai pihak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan dan menandatangani Surat Keputusan (SK) Pemberian Hak Milik kepada Mancing Pai, dengan dasar inilah yang mengakibatkan terbitnya sertipikat ;-----

5.3. Letak obyek sengketa berada di Kabupaten Sidenreng Rappang dan Penggugat Asli (Principal) berdomisili di Kabupaten Sidenreng Rappang, namun Surat Kuasa Khusus dari Penggugat yang bertindak sebagai Kuasa Hukum tidak memperoleh legalitas dari Pemerintah setempat atau Notaris (Notaril) di Kabupaten Sidenreng Rappang ;-----

5.4. Gugatan seperti ini pula ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 16 Desember 1970 Nomor: 492/K/SIP/1970 yang berbunyi Bahwa gugatan yang kurang sempurna setidak-tidaknya apa yang dituntut kurang jelas, harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Berdasarkan uraian-uraian diatas, bersama ini Kuasa Hukum Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Tergugat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk memutuskan Perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :-----

## DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menyatakan bahwa sah dan sesuai procedural penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor. 106/kanyuara, Gambar Situasi No. 9033/1995 tanggal 17 Oktober

Halaman 14 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995 luas: 7.282 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor. 107/Kanyuara, Gambar

Situasi Nomor. 9034/1995 tanggal 17 Oktober 1995 luas: 3.070 M2 terbit pada tanggal 07 Nopember 1995 tercatat atas nama Mancinng Pai ;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini ;-----

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 25 April 2016 telah masuk permohonan dari Mancing Pai melalui Kuasa Insidentilnya bernama Saharuddin, SH, dan telah diputus melalui putusan sela tanggal 16 Mei 2016 yang pada pokoknya mendudukan Pemohon sebagai Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi dan Jawabannya dipersidangan tanggal 23 Mei 2016, yang menerangkan sebagai berikut ; -----

## DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menyampaikan bahwa awal kepemilikan Sawah atau penguasaan obyek sengketa yang terletak di Lompo Mallangga, Kelurahan Kanyuara Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Daftar Keterangan Obyek Ketetapan IPEDA Pedesaan Nomor: 451 CI (sesuai KI.PDS./PKT.38) Persil 123a seluas 0.75 Ha dan Persil 123b Seluas 0.29 Ha adalah Sdr. Mantjeng alias Macing Bin Pai ;-----
2. Bahwa Tergugat menyampaikan pada tahun 1976 Sdr. Macing menguasai dan memiliki obyek tersebut sebelum terbitnya sertifikat dan pada tahun 1995 Sdr. Mancing Pai Mengurus sesuai Prosedur dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 106, Kelurahan Kanyuara, tertanggal 07 November 1995, Gambar Situasi No. 9033 / 1995, tertanggal 17 Oktober 1995, seluas 7.282 M2, dan Sertifikat Hak Milik No. 106, Kelurahan Kanyuara, tertanggal 07 November



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995, Gambar Situasi No. 9034 / 1995, tertanggal 17 Oktober 1995, seluas

3.070 M2 ;-----

2.a. bahwa tergugat selama penguasaan obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik No.106 dan Serifikat Hak Milik No. 107 sdr. Macing Pai yang garap atau yang mengelola obyek tersebut ;-----

2.b. bahwa tergugat di dalam SPPT/PBB tercatat dan terdaftar selaku wajib pajak dan wajib bayar adalah sdr. Macing Pai ;-----

3. Bahwa penggugat dalam gugatannya yang mengatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat yang sah dengan letak tanah di Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Keterangan Yuran Pembangunan Daerah (IPEDA) yang sekarang dikenal dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT/PBB) bukan merupakan bukti kepemilikan melainkan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, lain halnya dengan sertipikat Hak Milik yang diakui menurut hukum, antara subyek dan obyek terpenuhi dan mengikat ;-----

4. Bahwa sdr. Monri Waru pernah melaporkan ke Polres Kab. Sidenreng Rappang pada tanggal 2 Oktober 2015 dengan Kasus Pidana Penyerobotan tapi setelah Tim Penyidik Polres Kab. Sidenreng Rappang Memanggil Sdr. Mancing Pai dan memperlihatkan Bukti Sertifikat Hak Milik Sawah maka dari Penyidik Polres tidak meneruskan atau Tidak menindaklanjuti laporan sdr. Monri Waru ;-----

5. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya secara keseluruhan tidak benar, fitnah dan dapat pula mencemarkan nama baik sdr. Mancing Pai Tergugat II Intervensi dikatakan demikian karena proses terbitnya sertipikat Hak Milik Nomor 106 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Kanyuara in litis diatas obyek sengketa adalah sawah dari orang tua sdr. Mancing Pai yaitu sdr. Pai ;-----

Halaman 16 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
DALAM POKOK PERKARA :

1. Tergugat kemukakan dalam pokok perkara ini masih tetap berkaitan secara mutatis muntadis bagi eksepsi sehingga tidak tertutup kemungkinan pada ulasan-ulasan berikut ini terjadi pencerminan makna yang kurang lebih sama. Menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh penggugat serta tidak merugikan Kepentingan dari sdr. Mancing Pai ;-----
2. bahwa awal kepemilikan atau penguasaan obyek sengketa yang terletak di Lompo Mallangga, Kelurahan Kanyuara Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Daftar Keterangan Obyek Ketetapan IPEDA Pedesaan Nomor: 451 CI (sesuai KI.PDS./PKT.38) Persil 123a seluas 0.75 Ha dan Persil 123b Seluas 0.29 Ha adalah Sdr. Mantjeng alias Mancing Bin Pai ;-----
3. Bahwa pada tahun 1976 Sdr. Mancing menguasai dan memiliki obyek tersebut sebelum terbitnya sertifikat ;-----
4. Bahwa untuk jelasnya status kepemilikan sawah secara hukum maka Sdr. Mancing Mengurus sesuai Prosedur dalam permohonan penerbitan sertifikat tanah maka terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 106, Kelurahan Kanyuara, tertanggal 07 November 1995, Gambar Situasi No. 9033 / 1995, tertanggal 17 Oktober 1995, seluas 7.282 M2, dan Sertifikat Hak Milik No. 106, Kelurahan Kanyuara, tertanggal 07 November 1995, Gambar Situasi No. 9034 / 1995, tertanggal 17 Oktober 1995, seluas 3.070 M2 ;-----
5. Bahwa gugatan Penggugat harus ditolak sebab gugatan yang diajukan tidak sempurna dan kabur (abscur liber) karena :-----
  - 5.1. Letak obyek sengketa berada di Kabupaten Sidenreng Rappang dan Penggugat Asli (Principal) berdomisili di Kabupaten Sidenreng Rappang, namun Surat Kuasa Khusus dari penggugat yang bertindak sebagai

Halaman 17 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum tidak memperoleh legalitas dari Pemerintah setempat

atau Notaris (Notaril) di Kabupaten Sidenreng Rappang ;-----

- 5.2. Gugatan ini pula ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1970 Nomor : 492/K/SIP/1970 yang berbunyi Bahwa gugatan yang kurang sempurna setidaknya-tidaknya apa yang dituntut kurang jelas, harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Berdasarkan uraian-uraian diatas, bersama ini Kuasa Hukum Insidentil dari sdr. Mancing Pai sebagai Tergugat II Intervensi memohon Kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk memutuskan Perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut: -----

## DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;-----
  - Menyatakan bahwa sah/benar Sertifikat Hak Milik Nomor : 106 Kanyuara, Gambar situasi No. 9033/1995 tanggal 17 Oktober 1995 luas : 7.282 M2 dan sertifikat Hak Milik Nomor. 107 Kanyuara, Gambar Situasi Nomor 9034/1995 tanggal 17 Oktober 1995 luas : 3.070 M2 terbit pada tanggal 07 Nopember 1995 tercatat atas nama Mancing Pai ;-----
  - Menghukum Penggugat untuk Membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini ;-----
- Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat mengajukan Repliknya dipersidangan pada tanggal 11 April 2016 dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya dipersidangan pada

Halaman 18 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 25 April 2016 dan atas jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat tidak mengajukan replik dan bertetap pada gugatannya sehingga pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan dupliknya dan bertetap pada jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah di cocokkan dengan asli maupun foto copynya dan telah diberi materai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti P – 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda Bukti Laporan Polisi No.LPB/497/X/2015/SPKT, tanggal 2 Oktober 2015 ;-----
2. Bukti P – 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris dari Langkato Langgeng, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Kanyuara serta dikuatkan oleh Camat Watang Sidenreng;-----
3. Bukti P – 3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Silsilah Keluarga, yang diketahui oleh Lurah Amparita dan Camat Tellu Limpoe, tertanggal 10 Desember 2015;-----
4. Bukti P – 4 : Foto copy sesuai foto copy KARIP (Kartu Identitas Pensiun);--
5. Bukti P – 5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Oemboe Langkato;-----
6. Bukti P – 6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Simana Boetaja/Tanae, atas nama Oemboe Langkato;-----
7. Bukti P – 7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Gambar Siteoasi Padjak (Lokasi Tanah) Persil 123 a. SI, tertanggal 12 Maret 1960 ;----
8. Bukti P – 8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Gambar Siteoasi Padjak Lokasi Tanah Persil 123 b. SII, tertanggal 12 Maret 1960 ;-----
9. Bukti P – 9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Pedesaan, tertanggal 20 April 1981;---

Halaman 19 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P – 10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keterangan Tanah, tanggal

24 Juni 1981 ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama : Labareng ;-----

Saksi Penggugat bernama : Labareng, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Waru Omboe, hubungan keluarga sebagai menantu dari Imaing yaitu saudaranya Waru Omboe alias Monri Waru ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Waru Omboe sejak Tahun 1976 ; -----
- Bahwa benar saksi kenal dengan Waru Omboe karena satu kampung di Kanyuara ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Waru Omboe sejak tahun 1976, lalu saksi adalah menantu dari saudara kandungnya Waru Omboe ; -----
- Bahwa Waru Omboe itu ada 2 orang bersaudara dengan Imaing ; -----
- Bahwa Imaing itu ada 1 orang anaknya bernama Itetteng yang bersuamikan dengan saksi ; -----
- Bahwa benar saksi itu anak menantu dari Imaing saudara kandungnya Waru Omboe ; -----
- Bahwa saksi kenal juga dengan orang tuanya Waru Omboe itu bernama Laumbu Langkato ; -----
- Bahwa Waru Omboe itu mempunyai tanah dikampung kanyuara yang luasnya  $\pm$  1 Ha ; -----
- Bahwa saat ini Monri Waru tidak ini menguasai tanah itu tetapi tanah itu sekarang dikuasai oleh Lamanceng ; -----
- Bahwa saksi tahu Monri Waru mempunyai tanah di Kayuara sejak tahun 1976; -----

Halaman 20 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu, Monri Waru memperoleh tanah itu dari bapaknya yang bernama Langkato;-----
- Bahwa saksi sudah lupa darimana kalau Monri Waru memperoleh tanah itu dari bapaknya yang bernama Laumbu Langkato ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah milik Monri Waru ; -----
- Bahwa sekarang Lamaceng yang menguasai tanah itu ; -----
- Bahwa Lamanceng menguasai tanah milik Monri Waru sejak tahun 1978 ;-----
- Bahwa sebelum tanah milik Monri Waru dikuasai oleh Lamanceng, dahulu tanah dikuasai oleh Lakamase anaknya Laumbu Langkato ; -----
- Bahwa saksi tahu Lakamase sekarang tidak menggarap tanah milik Waru Omboe karena Lakamase sudah meninggal sejak tahun 1978 ;-----
- Bahwa ketika Lakamase meninggal dunia, tanah milik Monri Waru itu sekarang dikuasai oleh Lamanceng yang diminta dari Monri Waru untuk digarap tanah itu ; -----
- Bahwa saksi tahu bahwa Lamanceng meminta kepada Waru Omboe untuk menggarap tanah itu karena saksi tinggal di Kanyuara ;-----
- Bahwa saksi mendengar dari saudaranya Monri Waru bahwa Lamanceng meminta kepada Waru Omboe untuk menggarap tanah milik Waru Omboe itu; -----
- Bahwa setahu saksi setelah Lamanceng meminta kepada Waru Omboe untuk menggarap tanah itu, benar pada waktu itu langsung diberikan kepada Lamanceng untuk digarap tanah itu ; -----
- Bahwa Waru Omboe itu pekerjaannya sebagai Tentara ;-----
- Bahwa benar pada waktu itu Lamanceng meminta tanah itu kepada Waru Omboe untuk digarap lalu tanah itu diberikan kepada Lamanceng untuk digarap ; -----

Halaman 21 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar saksi pernah mengetahui bahwa Waru Omboe meminta tanahnya kepada Lamanceng untuk dikembalikan tanah miliknya ; -----
- Bahwa Waru Omboe baru-baru ini meminta kembali tanah miliknya itu dari Lamanceng tetapi tanah itu tidak diberikan oleh Lamanceng ; -----
- Bahwa pada waktu Omboe Waru meminta kembali tanah miliknya itu kepada Lamanceng lalu alasannya jangan cepat diambil tanah itu ; -----
- Bahwa benar saat itu saksi mendengar secara langsung dan baru-baru ini tanah itu diminta ; -----
- Bahwa Monri Waru alias Waru Omboe tidak pernah menjual tanah itu kepada Lamanceng sampai sekarang ini ; -----
- Bahwa saksi mengatakan bahwa kenal Waru Omboe alias Monri Waru sejak tahun 1976 dan sebelum tahun 1976 saksi belum pernah kenal dengan Waru Omboe alias Monri Waru ; -----
- Bahwa sebelum tanah itu dikuasai oleh Mancing Pai, tanah tersebut dikuasai oleh saudara kandungnya Waru Omboe alias Monri Waru itu tahun 1976 ; ---
- Bahwa benar tanah itu pada tahun 1976 dikuasai oleh saudaranya Waru Omboe alias Monri Waru ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum tahun 1976 tanah itu siapa yang kuasai ; ----
- Bahwa pada tahun 1976 hubungan saksi dengan Waru Omboe adalah sebagai menantu dari Imaing itu saudaranya Waru Omboe ; -----
- Bahwa tidak ada tanah sawah milik saksi didekat lokasi tanah milik Waru Omboe ; -----
- Bahwa benar Monri Waru tinggal di Amparita dan bertetangga dengan saksi ;
- Bahwa saksi tinggal di Kanyuara itu pada Tahun 1976 ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Waru Omboe bermohon sertipikat di Kantor Pertanahan ; -----
- Bahwa benar saksi pernah melihat surat-surat tanah milik Waru Omboe ;----

Halaman 22 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat yang saksi lihat itu adalah surat dari Kantor Pertanahan ; -----
- Bahwa surat itu bukan surat sertipikat ; -----
- Bahwa saksi sudah lupa apabila surat itu diperlihatkan dipersidangan ini ; ----
- Bahwa saksi tinggal di Kanyuara sejak tahun 1976 sampai tahun 1990 ; -----
- Bahwa rumah saksi pada waktu tinggal di Kanyuara yaitu di Kampung Tengah ;-----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tahu tanah yang diakui sebagai miliknya Waru Omboe alias Monri Waru itu letaknya di Lamangga ; -----
- Bahwa Lamangga itu nama sawah ; -----
- Bahwa perbedaan antara sawah dengan Lombo, yaitu sawah itu ada tanah darat dan kalau Lombo itu adalah kelompok persawahan ; -----
- Bahwa jarak antara Lombo Lamangga dengan rumah saksi dekat jarak  $\pm$  500 m ; -----
- Bahwa tanah itu dikuasai oleh Mancing Pai tahun 1978 ; -----
- Bahwa ketika saksi pindah Kampung tahun 1990, tanah itu masih dikuasai oleh Mancing Pai sampai sekarang ;-----
- Bahwa saksi sering datang ke Kanyuara lagi ; -----
- Bahwa saksi tahu persis lokasi tanah itu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanahnya itu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah disekitar lokasi tanah yang digarap oleh Mancing Pai itu ada tanah milik siapa saja ;-----
- Bahwa saksi ingin menjadi saksi dalam perkara ini karena saksi diminta untuk menjadi saksi oleh Monri Waru ; -----
- Bahwa Monri Waru meminta saksi untuk menjadi saksi dalam perkara ini karena saksi tahu persis tanah itu milik Laumbu bapaknya Monri Waru ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Laumbu sebab Laumbu itu sudah meninggal dunia sebelum saksi lahir ; -----

Halaman 23 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu kalau Laumbu itu mempunyai tanah karena saksi sebagai menantunya Imaing itu saudara kandungnya Monri Waru dan saksi sering diceritakan oleh istrinya Laumbu ; -----
- Bahwa saksi diceritakan oleh Monri Waru kalau tanah itu milik Laumbu ; -----
- Bahwa benar Monri Waru bercerita kepada saksi kalau tanah itu milik Laumbu ; -----
- Bahwa sudah lama Monri Waru bercerita kepada saksi kalau tanah itu adalah milik Laumbu setelah saksi menjadi menantu Imaing ; -----
- Bahwa Monri Waru tidak pernah bercerita kepada saksi siapa yang menggarap tanah sawah itu ; -----
- Bahwa pada tahun 1976 tanah itu digarap oleh Lakamase itu saudaranya Monri Waru dan ketika Monri Waru berangkat tugas ke Timor-Timur pada tahun 1978 untuk melaksanakan tugasnya sebagai anggota TNI lalu Mancing Pai meminta kepada Monri Waru untuk menggarap tanah sawah itu ; -----
- Bahwa benar pada tahun 1976 lokasi tanah itu digarap oleh Lakamase ; -----
- Bahwa pada tahun 1978 Lamanceng meminta kepada Monri Waru untuk menggarap tanah itu ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau Lamanceng meminta tanah itu untuk digarap dari Monri Waru setelah Monri Waru selesai tugas dari Timor-Timur ; -----
- Bahwa Monri Waru selesai melaksanakan tugas dari Timor-Timur pada tahun 1980-an ; -----
- Bahwa yang mengelola lokasi tanah itu pada tahun 1978 s/d 1980 adalah Lamanceng Pai ; -----
- Bahwa Monri Waru menyampaikan kepada saksi, bahwa Mancing Pai meminta tanah itu untuk digarap, sebelum Monri Waru berangkat tugas dari Timor-Timur ; -----

Halaman 24 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa hubungan antara Monri Waru dengan Mancing Pai adalah Sepupu 2 kali dan ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa pada tahun 1980 saat Mancing Pai sudah menggarap lokasi tanah sawah itu, Monri Waru tidak pernah datang kelokasi tanah sawah itu ;-----
- Bahwa Monri Waru tidak pernah datang kelokasi tanah itu karena pada waktu itu Monri Waru tugas di Amparita ; -----
- Bahwa pada tahun 1980 Monri Waru tugas di Amparita dan saksi tidak tahu berapa lama Monri Waru tugas di Amparita ; -----
- Bahwa rumah tinggal Monri Waru itu sekarang tinggal di Amparita dan sering datang ke Kanyuara ;-----
- Bahwa setelah Monri Waru tugas di Amparita dan Timor-Timur Monri Waru tidak pernah tugas ditempat lain ; -----
- Bahwa Monri Waru tidak ada rumahnya di Kanyuara tetapi hanya mempunyai tanah sawah saja ; -----
- Bahwa Monri Waru datang ke Kanyuara dalam rangka menghadiri acara perkawinan ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah diajak oleh Monri Waru kelokasi tanah sawah itu; --
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah sawah milik Monri Waru yang digarap oleh Mancing Pai ;-----
- Bahwa saksi pernah datang kelokasi tanah sawah Monri Waru itu ; -----
- Bahwa pada saat saksi datang kelokasi tanah sawah itu lalu Mancing Pai yang garap tanah sawah itu yang dibantu oleh anaknya yang bernama Lababa ;-----
- Bahwa saksi terakhir datang ke lokasi tanah sawah yang digarap oleh Mancing Pai baru 2 bulan yang lalu saat saksi menanam padi disamping lokasi tanah sawah yang digarap oleh Mancing Pai ; -----
- Bahwa tanah yang saksi tanami padi itu, saksi tidak tahu nama pemiliknya ;---

Halaman 25 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa bagian lokasi tanah yang disebelah barat yang saksi tanami padi dari lokasi tanah sawah milik Monri Waru yang digarap oleh Mancing Pai itu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama pemilik sawah disebelah barat itu dan saat itu saksi hanya digaji oleh pemilik tanah yang saksi tanami padi ; -----
- Bahwa yang membayar gaji saksi itu namanya Leng Bai ;-----
- Bahwa saksi kerja menanam padi dilokasi tanah yang saksi diberi gaji itu hanya 1 hari saja dan sekarang saksi sudah tidak lagi kerja menanam padi ; -
- Bahwa benar saksi diberi gaji oleh Leng Bai untuk kerja menanam padi dan saksi tidak tahu tanah yang saksi kerja itu milik siapa ; -----
- Bahwa saksi kerja ditanah yang saksi diberi gaji itu hanya 1 hari saja dan sekarang sudah tidak kerja lagi ; -----
- Bahwa pada saat saksi digaji kerja sawah menanam padi disamping tanah yang digarap oleh Mancing Pai lalu yang saksi tanam dilokasi tanah itu adalah Padi ; -----
- Bahwa saksi pernah bersama-sama Monri Waru datang kelokasi tanah itu; ---
- Bahwa saksi tahu kalau tanah itu milik Monri Waru karena saksi tidak pernah bersama Monri Waru datang kelokasi tanah itu tetapi saksi biasa sendiri datang kelokasi tanah itu ; -----
- Bahwa yang menunjukan saksi kalau tanah itu milik Monri Waru adalah Monri Waru sendiri yang mengatakan kepada saksi kalau tanahnya dilokasi tanah itu ; -----
- Bahwa pada saat Monri Waru menunjukan lokasi tanah itu, yang dikatakan Monri Waru kepada saksi saat itu, yaitu ada tanahnya luasnya  $\pm 1$  Ha namanya Malangga ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah pergi bersama Monri Waru kelokasi tanah yang dikuasai oleh Mancing Pai ; -----

Halaman 26 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberitahukan saksi kalau tanah yang digarap oleh Mancing Pai itu milik Monri Waru, yaitu diberitahu oleh Monri Waru ;-----
- Bahwa benar pada saat Monri Waru bercerita kepada saksi, saat itu Monri Waru sedang berada dirumah dan saat itu menunjuk ada tanah miliknya di Malangga dan tidak menunjukan letak posisi tanahnya ; -----
- Bahwa Monri Waru tidak mengatakan letak persisnya lokasi tanah sawah itu ;
- Bahwa saksi pernah ada orang lain yang menunjukan lokasi tanah milik Monri Waru ; -----
- Bahwa saksi dibawa oleh Monri Waru dan menunjukan bahwa inilah tanah milik Monri Waru di Kanyuara ; -----
- Bahwa baru-baru ini Monri Waru menunjukan lokasi tanah sawah itu ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah di cocokkan dengan asli maupun foto copynya dan telah diberi materai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-25, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti T – 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Pengukuran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang oleh Mancing Pai alias Lamancing Bombang, tanggal 9 Oktober 1995 ;-----
2. Bukti T – 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia No.150302 ;-----
3. Bukti T – 3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1995 atas nama Mantjeng B Dai, tanggal 3 April 1995 dan lampirannya ;-----
4. Bukti T – 4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeka Pedesaan dari Kepala Kantor Dinas

Halaman 27 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luar Tingkat I Iuran Pembangunan Daerah Pare-Pare, yang

terbit pada Tahun 1983 ;-----

5. Bukti T - 5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Hak Milik Atas Tanah yang diajukan oleh Mancing Pai, tanggal 9 Oktober 1995 ;-----
6. Bukti T - 6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan pemasangan tanda batas, tanggal 9 Oktober 1995 ;-----
7. Bukti T - 7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Lampiran : Persyaratan SPPOP PGT-1 yang dibuat oleh Mancing Pai, tanggal 9 Oktober 1995 ;-----
8. Bukti T - 8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tidak melakukan perubahan penggunaan Tanah tanpa ada izin Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 9 Oktober 1995 ;-----
9. Bukti T - 9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon, tanggal 9 Oktober 1995 ;-----
10. Bukti T - 10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Peta Dasar, Kelurahan Watang Sidenreng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Lembar No. 5 (11467), Kotak: 2-3/F-G, Skala 1:2000, khusus letak tanah Mancing Pai dan sekitarnya diatas Peta Badan Pertanahan Nasional Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Fotogrametri Saddang-PIADP Tahun 1994/1995 ;-----
11. Bukti T - 11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Warkah DI.208 No.1136 1995, Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor. 520.1/117/P3HT-PIADP/M/I/1995, tanggal 18 Oktober 1995

Halaman 28 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Beserta Daftar Lampiran nama-nama penerima sertipikat pada

urutan No.46 ;-----

12.Bukti T – 12 : Foto copy sesuai dengan Aslinya Buku Tanah Hak Milik No.107, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 7 November 1995, Surat Ukur No. 9034/1995, tanggal 17 Oktober 1995, seluas 3.070 M<sup>2</sup>, atas nama Mancing Pai ;-----

13.Bukti T – 13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Pengukuran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang oleh Mancing Pai alias Lamancing Bombang, tanggal 9 Oktober 1995 ;-----

14.Bukti T – 14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia No.150302 ;-----

15.Bukti T – 15 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1995 atas nama Kandese B Ladakka, tanggal 3 April 1995 ;-----

16.Bukti T – 16 : Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Pedesaan dari Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I luran Pembangunan Daerah Pare-Pare, atas nama Mantjeng B Pai, yang terbit pada Tahun 1983 ;-----

17.Bukti T – 17 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Hak Milik Atas Tanah yang diajukan oleh Mancing Pai, tanggal 9 Oktober 1995 ;-----

18.Bukti T – 18 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan pemasangan tanda batas, tanggal 9 Oktober 1995 ;-----

19.Bukti T – 19 : Foto copy sesuai dengan aslinya Lampiran : Persyaratan SPPOP PGT-1 yang dibuat oleh Mancing Pai, tanggal 9 Oktober 1995 ;-----

Halaman 29 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

20. Bukti T – 20 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tidak melakukan perubahan penggunaan tanah tanpa ada izin Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 9 Oktober 1995 ;-----
21. Bukti T – 21 : Foto copy sesuai dengan Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang Dipunyai Pemohon, tanggal 9 Oktober 1995;-----
22. Bukti T – 22 : Foto copy sesuai dengan aslinya Peta Dasar, Kelurahan Watang Sidenreng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Lembar No. 5 (11467), Kotak: 2-3/F-G, Skala 1:2000, khusus letak tanah Mancing Pai dan sekitarnya diatas Peta Badan Pertanahan Nasional Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Fotogrametri Saddang-PIADP Tahun 1994/1995 ;-----
23. Bukti T – 23 : Foto copy sesuai dengan aslinya Warkah DI.208 No.1136 1995, Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor. 520.1/117/P3HT-PIADP/M/I/1995, tanggal 18 Oktober 1995 beserta Daftar Lampiran nama-nama penerima sertifikat pada urutan No.47 ;-----
24. Bukti T – 24 : Foto copy sesuai dengan Aslinya Buku Tanah Hak Milik No.106, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 7 November 1995, Surat Ukur No. 9033/1995, tanggal 17 Oktober 1995, seluas 7.282 M<sup>2</sup>, atas nama Mancing Pai ;-----
25. Bukti T – 25 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Buku Tanah Hak Milik, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor Urut: 106/1995, Gambar Situasi Nomor: 9033/1995, tanggal 17 Oktober 1995, Luas 7.282 M<sup>2</sup>,  
Halaman 30 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama Mancing Pai dan Nomor Urut: 107/1995,

Gambar Situasi Nomor: 9034/1995, tanggal 17 Oktober 1995,

Luas 3.070 M<sup>2</sup>, tercatat atas nama Mancing Pai;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini walaupun telah diberi kesempatan secara patut;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah di cocokkan dengan asli maupun foto copynya dan telah diberi materai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-26, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti T.II.Int – 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Mancing Pai juga disebut Lamancang Bombang Nomor 150302 yang dibuat pada tahun 1992 ;-----
2. Bukti T.II.Int – 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Lamancang Nomor 73140806011 00003 yang dibuat pada tanggal 06-01-2010 ;-----
3. Bukti T.II.Int – 3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Penerimaan Ipeka dengan No. Buku F : 451 persil 123 b dari Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang atas nama Manceng pada tanggal 27-8-1976 ;-----
4. Bukti T.II.Int – 4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran Iuran Pengairan untuk Wajib Pajak Nomor F/Persil: 451 dari Propinsi Daerah Tk.I Sulawesi Selatan atas nama Manceng pada tanggal 24-9-1981 ;-----
5. Bukti T.II.Int – 5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan Ipeka Pedesaan dari Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I Iuran Pembangunan Daerah

Halaman 31 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pare-Pare atas nama Mantjeng, Persil Nomor : 123 b/S.I

luas :029 Ha, yang terbit pada tahun 1983 ;-----

6. Bukti T.II.Int – 6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 tercatat atas nama Manceng Pai NOP: 73.14061.012.012-0056.0, tanggal 05 Januari 2010 dengan luas 7.900 M<sup>2</sup> ;-----
7. Bukti T.II.Int – 7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Tahun 2011 tercatat atas nama Manceng Pai, tanggal 30 September 2011 dengan luas 7.900 M<sup>2</sup> ;-----
8. Bukti T.II.Int – 8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Tahun 2012 tercatat atas nama Manceng Pai, tanggal 28 September 2012 dengan luas 7.900 M<sup>2</sup> ;-----
9. Bukti T.II.Int – 9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Tahun 2013 tercatat atas nama Manceng Pai, tanggal 30 September 2013 dengan luas 7.900 M<sup>2</sup> ;-----
10. Bukti T.II.Int – 10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2015 tercatat atas nama Manceng Pai, tanggal 09 Februari 2015 dengan luas 7.900 M<sup>2</sup> ;----
11. Bukti T.II.Int – 11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2016 tercatat atas nama Manceng Pai, tanggal 05 Januari 2016 dengan luas 7.900 M<sup>2</sup> ;-----

Halaman 32 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Bukti T.II.Int – 12 : Foto copy sesuai dengan Aslinya Sertipikat/Buku Tanah

Hak Milik No.106, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 7 November 1995, Surat Ukur No. 9033/1995, tanggal 17 Oktober 1995, seluas 7.282 M<sup>2</sup>, atas nama Mancing Pai;-

13. Bukti T.II.Int – 13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk

Warga Negara Indonesia atas nama Mancing Pai juga disebut Lamanceng Bombang Nomor 150302 yang dibuat pada tahun 1972 ;-----

14. Bukti T.II.Int – 14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas

nama Kepala Keluarga Lamanceng Nomor 73140806011 00003 yang dibuat pada tanggal 06-01-2010 ;-----

15. Bukti T.II.Int – 15 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Bukti

Penerimaan Ipeda dengan No. Buku F : 451 persil 123 b dari Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang atas nama Manceng pada tanggal 27-8-1976;-----

16. Bukti T.II.Int – 16 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Bukti

Pembayaran Iuran Pengairan untuk Wajib Pajak Nomor F/Persil: 451 dari Propinsi Daerah Tk.I Sulawesi Selatan atas nama Manceng pada tanggal 24-9-1981 ;-----

17. Bukti T.II.Int – 17 : Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Keterangan

Obyek untuk Ketetapan Ipeda Pedesaan dari Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I Iuran Pembangunan Daerah Pare-pare atas nama Mantjeng, Persil Nomor : 123 b/S.I luas :029 Ha, yang terbit pada tahun 1983 ;-----

18. Bukti T.II.Int – 18 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan

Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 tercatat atas nama Manceng Pai NOP: 73.14061.012.

Halaman 33 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

012-0055.0, tanggal 05 Januari 2010 dengan luas 2.900

M<sup>2</sup>;-----

19. Bukti T.II.Int – 19 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima

Setoran (STTS) Tahun 2011 tercatat atas nama

Manceng Pai Nomor SPPT (NOP):73.14061.012.012-

0055.0, tanggal 30 September 2011 ;-----

20. Bukti T.II.Int – 20 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima

Setoran (STTS), Tahun 2012 tercatat atas nama

Manceng Pai Nomor SPPT (NOP) :73.14061.012.012-

0055.0 terbit pada tanggal 28 September 2012 ;----

21. Bukti T.II.Int – 21 : Foto copy sesuai dengan Aslinya Surat Tanda Terima

Setoran (STTS) Tahun 2013 tercatat atas nama

Manceng Pai Nomor SPPT (NOP) :73.14061.012.012-

0055.0, tanggal 30 September 2013 dengan luas 2.900

M<sup>2</sup>;-----

22. Bukti T.II.Int – 22 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan

Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

Dan Perkotaan Tahun 2015 tercatat atas nama Manceng

Pai NOP: 73.14061.012.012-0055.0, tanggal 09 Februari

2015 dengan luas 2.900 M<sup>2</sup>;-----

23. Bukti T.II.Int – 23 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan

Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

Dan Perkotaan Tahun 2016 tercatat atas nama Manceng

Pai NOP: 73.14061.012.012-0055.0, tanggal 05 Januari

2016 dengan luas 2.900 M<sup>2</sup>;-----

24. Bukti T.II.Int – 24 : Foto copy sesuai dengan Aslinya Sertipikat/Buku Tanah

Hak Milik No.107, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan

Maritengae, Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 7

Halaman 34 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1995, Surat Ukur No. 9034/1995, tanggal 17

Oktober 1995, seluas 3.070 M<sup>2</sup>, atas nama Mancing Pai;-

25. Bukti T.II.Int – 25 : Foto copy sesuai dengan foto copynya Laporan Polisi

Resort Sidrap Nomor: LPB/497/X/2015/SPKT, tanggal 2

Oktober 2015 Pelapor atas nama Monri Waru dan

Terlapor Manceng Pai ;-----

26. Bukti T.II.Int – 26 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Penyerahan

untuk dijadikan Jaminan Kredit Investasi Kecil/Mini

Traktor Pala BRI Cabang Pangkajene Sidrap, tanggal

26 September 1978 ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : Lakayo dan Lakaili;--

1. Saksi pertama Tergugat II Intervensi bernama : Lakayo, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa benar saksi tahu asal-usulnya tanah yang sedang disengketakan ini antara Mancing Pai dengan Waru Omboe, sejarahnya ada 2 petak bidang tanah yang luasnya  $\pm 7.9$  are dan  $\pm 2.9$  are ; -----

- Bahwa benar saksi pernah kerja mengelola tanah sawah milik Mancing Pai di Lingkungan Kanyuara untuk dijadikan sawah ; -----

- Bahwa benar saksi pernah dikuasakan surat sawah atau rente sebagai jaminan di Bank ; -----

- Bahwa benar saksi tahu batas-batas tanah yang luasnya  $\pm 7.9$  are itu, yaitu : -----

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Suma ;-----

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Itema ;-----

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Mancing Pai ; -----

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kaselang; -----

Halaman 35 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu batas-batas tanah yang luasnya  $\pm 2.9$  are, yaitu :
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan Suma ;-----
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Lamata ;-----
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan Iring Wakekeng ;-----
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan Mancing Pai ;-----
- Bahwa tanah yang luasnya  $\pm 7.9$  are itu asalnya dari mertuanya Mancing Pai yang bernama Lakadese Bin Ladaka yang diberikan kepada Ibombang (istri Mancing Pai) pada saat menikah ; -----
- Bahwa mertuanya Mancing Pai bernama Lakadese Bin Ladaka ; -----
- Bahwa asalnya tanah yang luasnya  $\pm 2.9$  are itu dari Bapakny Mancing Pai yang bernama Pai ;-----
- Bahwa benar saksi tahu nama istrinya Mancing Pai bernama Ibombang itu anaknya Lakadese Bin Ladaka ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat surat dari Mancing Pai yang terdiri dari 2 lembar sertipikat ; -----
- Bahwa surat-surat yang di jaminkan di Bank itu untuk membeli traktor, adalah sertipikat tanah ;-----
- Bahwa surat yang saksi bawa ke Bank pada waktu itu antara lain sertipikat, rincik dan rente untuk dijadikan jaminan di Bank untuk mengambil uang dibelikan traktor ;-----
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa Mancing Pai menikah dengan Ibombang ; -----
- Bahwa saksi tadi menjelaskan bahwa luas tanah 7.9 are itu berasal dari Ibombang, tapi Ibombang tidak pernah menyerahkan secara tertulis kepada Mancing Pai ; -----
- Bahwa tidak ada penyerahan surat-suratnya secara tertulis pada saat tanah itu di serahkan kepada Mancing Pai ; -----

Halaman 36 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.



- Bahwa saksi tadi menjelaskan bahwa ketika mengambil kredit di Bank saat itu saksi membawa surat sertipikat, rincik dan rente, tapi saksi sudah tidak ingat lagi surat-surat yang dijaminan di Bank ;-----
- Bahwa surat-surat itu dijaminan di Bank pada tahun 1978 dan saksi sudah tidak ingat lagi surat-surat mana yang dimasukan di Bank ; -----
- Bahwa setelah saksi melihat bukti T.II.Int.-26 yaitu surat penyerahan untuk dijadikan jaminan kredit investasi kecil/mini traktor Pala BRI Cabang Pangkajene Sidrap, dan saksi membenarkan surat ini yang dimasukan di Bank ;-----
- Bahwa saksi tadi menjelaskan ada hubungan keluarga dengan Mancing Pai dan Monri Waru dan tanah yang saksi garap itu bukan milik Laumbu Langkato ; -----
- Bahwa saksi mendengar langsung dari Lakadese dan Pai bahwa tanah itu diberikan kepada masing-masing anaknya ; -----
- Bahwa tanah itu diberikan Mancing Pai pada saat setelah ada pernikahan;
- Bahwa tidak ada tanah milik Monri Waru disekitar lokasi tanah milik Mancing Pai ; -----
- Bahwa tanah milik Mancing Pai itu terletak dilingkungan I Kanyuara, Desa Kanyuara ;-----
- Bahwa tanah milik Mancing Pai itu masuk kedalam Lamalangga ; -----
- Bahwa tanah milik Mancing Pai yang ada 2 bidang itu letaknya berdekatan; -----
- Bahwa tanah itu diberikan oleh Lakadese kepada Mancing Pai sebagai penghidupan setelah menikah ; -----
- Bahwa ibu kandungnya Ibombang bernama Imanca ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Imanca ibu kandungnya Ibombang itu mempunyai tanah lain dan yang saksi tahu hanya tanah itu saja ; -----

- Bahwa dalam bukti T.II.Int-26 yaitu surat penyerahan untuk dijadikan jaminan kredit investasi Kecil/mini traktor pada BRI Cabang Pangkajene Sidrap itu didalamnya ada 3 bidang Persil lalu yang mana tanah milik Mancing Pai yang dijaminakan di Bank, ketiga bidang lokasi tanah Persil itu atau nomor urut 1,2 atau 3 milik Mancing Pai ; -----

2. Saksi kedua Tergugat II Intervensi bernama : Lakaili, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa benar saksi tahu asal-usulnya tanah tanah milik Mancing Pai yang luas tanah  $\pm 7.9$  are itu dari Lakadese dan luas tanah  $\pm 2.9$  are itu dari Pai ;-----

- Bahwa benar tanah sawah ini pernah saksi garap ; -----

- Bahwa tidak ada orang lain lagi selain saksi dan Mancing Pai yang menggarap tanah sawah itu ; -----

- Bahwa sudah lama saksi tinggal di Kanyuara dan setelah menikah saksi tinggal di Amparita ;-----

- Bahwa saksi menggarap tanah sawah yang menjadi objek sengketa lalu lokasi tanahnya itu di Malangga, di Lingkungan I Kanyuara ; -----

- Bahwa benar saksi tahu batas-batas tanah yang luasnya  $\pm 7.9$  are, yaitu,

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Isumang ;-----

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Wela ;-----

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Wakekeng ; -----

- Sebelah Timur : berbatasan dengan saluran air dan jalan lalu ada sawah milik Lasami ; -----

- Bahwa benar saksi tahu batas-batas tanah yang luasnya  $\pm 2.9$  are, yaitu:--

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Isumang ;-----

Halaman 38 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Watona ;-----
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Wakekeng ;-----
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Ibombang ;-----
- Bahwa kapan tanah itu diberikan kepada Mancing Pai pada waktu setelah menikah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, Tahun berapa Mancing Pai itu menikah dengan istrinya ;-----
- Bahwa saksi menggarap tanah itu pada Tahun 1969 ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Lakamase ;-----
- Bahwa Lakamase tidak pernah menggarap dilokasi tanah yang saksi garap itu ;-----
- Bahwa saksi secara jelas tidak pernah dengar dari Mancing Pai tetapi saksi pernah mendengar cerita dari Bapaknya Ibombang kalau tanah itu dari orang tuanya yang bernama Lakadese ;-----
- Bahwa benar Mancing Pai pernah mengatakan kepada saksi kalau tanah itu diperoleh dari bapaknya ;-----
- Bahwa saksi kerja mengelola tanah sawah itu hanya kerja selama 2 kali masa panen ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik Monri Waru atau Laumbu Langkato itu ada disekitar lokasi tanah itu juga ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Monri Waru menggarap tanah itu ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Laumbu Langkato menggarap tanah itu dan saksi tidak tahu yang namanya Langkato ;-----

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya pihak Penggugat, Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi mengajukan dipersidangan masing-masing pada tanggal 15 Juli 2016 ;-----

Halaman 39 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu

yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat dalam gugatannya sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ialah:-

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 106/Kanyuara, tanggal 07 November 1995, Gambar Situasi Nomor: 9033/1995, tanggal 17 Oktober 1995, luas 7. 282 M<sup>2</sup>, atas nama Mancing Pai (*vide* Bukti T.II.Int-12, selanjutnya disebut objek sengketa 1);-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 107/Kanyuara, tanggal 07 November 1995, Gambar Situasi Nomor: 9034/1995, tanggal 17 Oktober 1995, luas 3.070 M<sup>2</sup>, atas nama Mancing Pai (*vide* Bukti T.II.Int-24, selanjutnya disebut objek sengketa 2);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar menyatakan batal atau tidak sah kedua objek sengketa *a quo*, karena tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan kedua objek sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);-

Halaman 40 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil-

dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa penerbitan kedua sertifikat hak milik objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikian juga Tergugat II Intervensi dalam jawabannya menyatakan yang pada pokoknya bahwa kedua sertifikat hak milik objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan peraturan perundangan, karena tanah yang di atasnya terbit kedua sertifikat hak milik objek sengketa merupakan hak milik dari Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban, duplik, dan kesimpulan yang diajukan Tergugat, terdapat beberapa uraian eksepsi mengenai gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu, kewenangan Pengadilan untuk memeriksa gugatan *a quo*, tidak adanya kerugian Penggugat dengan terbitnya kedua objek sengketa *a quo*, dan gugatan Penggugat kabur;---

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban dan kesimpulan Tergugat II Intervensi, terdapat uraian eksepsi gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, dan terhadap eksepsi yang sejenis akan dipertimbangkan secara bersama-sama;

I. Dalam Eksepsi;-----

a. Eksepsi mengenai Tenggang Waktu Gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah lewat jangka waktu pengajuan (*verjaring*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

“ bahwa alasan Penggugat yang menyatakan kedua sertifikat hak milik objek sengketa diketahui sejak tanggal 15 Desember 2015, tidak benar, karena Penggugat telah melaporkan masalah kedua sertifikat hak milik

Halaman 41 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas nama Mancing Pai ke pihak Kepolisian pada tanggal 02 Oktober

2015, sehingga alasan Penggugat yang mengetahui kedua sertifikat hak milik objek sengketa pada tanggal 15 Desember 2015 hanya merupakan trik untuk lepas dari batasan tenggang waktu pengajuan gugatan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jis.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu gugatan Penggugat beralasan hukum untuk di tolak “;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :-----

“ *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara*”,-----

Menimbang, bahwa dengan mempelajari Bukti T.II.Int.12 dan Bukti T.II.Int.24 (kedua objek sengketa *a quo*), pihak yang dituju langsung oleh kedua objek sengketa tersebut ialah Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* tidak dapat langsung berdasarkan ketentuan Pasal 55 tersebut di atas, karena Pasal 55 tersebut diperuntukan bagi pihak yang ditunjuk langsung oleh surat keputusan yang disengketakan, sedangkan Penggugat merupakan pihak ke-3 (tiga) yang tidak disebut atau ditunjuk langsung oleh kedua sertifikat hak milik objek sengketa, sehingga penentuan batas tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat mesti dilakukan secara kasuistis, sejak Penggugat secara riil mengetahui dan merasa dirugikan oleh terbitnya kedua objek sengketa *a quo*. Hal ini mengacu dan selaras dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : K5/TUN.1992;-----

Halaman 42 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempelajari Bukti T.II.Int.25 dan Bukti

P.1, Majelis Hakim tidak menemukan adanya keterangan mengenai kedua objek sengketa *a quo* dijadikan bukti dalam laporan Kepolisian tersebut, demikian juga saksi-saksi Tergugat II Intervensi tidak ada yang memberikan keterangan mengenai Penggugat telah mengetahui secara riil kedua objek sengketa *a quo* sejak tanggal 2 Oktober 2015 sebagaimana dalil eksepsi Tergugat;-----

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah diberitahukan mengenai kedua objek sengketa pada saat laporan Kepolisian berlangsung, namun hal itu hanya berupa sebuah pemberitahuan atau informasi yang belum dapat dijadikan dasar penghitungan tenggang waktu gugatan *a quo*, karena informasi tersebut dari pihak Kepolisian yang bukan merupakan pejabat yang berwenang dalam pemberitahuan terbitnya suatu sertifikat hak atas tanah;-----

Menimbang, bahwa adapun Penggugat melakukan konfirmasi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 15 Desember 2015 yang diproses langsung oleh Kuasa Hukum Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat tersebut ialah dalam rangka meminta kejelasan untuk memastikan status hak atas tanah berdasarkan informasi dari pihak Kepolisian, yang mana oleh Tergugat diberitahukan bahwa di atas tanah tersebut telah diterbitkan kedua objek sengketa *a quo*, dan hal itu merupakan tugas dan wewenang Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan mengetahui dan mengalami kerugian oleh terbitnya kedua objek sengketa *a quo* sejak tanggal 15 Desember 2015, setelah melakukan konfirmasi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai instansi yang berwenang dan yang menerbitkan kedua objek sengketa ialah alasan yang dapat diterima;-----

Halaman 43 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat mengenai

mengetahui dan merasa dirugikan oleh terbitnya kedua objek sengketa sejak tanggal 15 Desember 2015, dapat diterima oleh Majelis Hakim, maka dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu gugatan Penggugat lewat waktu tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima ;-----

b. Eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa dalil Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa gugatan Penggugat cenderung ke perdata karena fakta yang muncul dan terungkap di persidangan tidak lain adalah sengketa kepemilikan sehingga ranahnya adalah kewenangan Peradilan Umum;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah kedua objek sengketa *a quo* terbit di atas tanah yang dulu dikuasai orang tua Penggugat yang bernama Oemboe bin Langkato yang kemudian dialihkan penguasaannya kepada Penggugat (*vide* Bukti P-5, Bukti P-6, dan Bukti P-9);-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan kedua objek sengketa *a quo* merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, karena Tergugat tidak meneliti terlebih dahulu mengenai riwayat kepemilikan atas tanah dimaksud;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut yang di hubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat *in casu* adalah mengenai prosedur penerbitan kedua objek sengketa *a quo*, yang

Halaman 44 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Tergugat dianggap tidak cermat dalam meneliti riwayat kepemilikan tanah atas nama Mancing Pai (Tergugat II Intervensi), dan proses penerbitan kedua objek sengketa tersebut merupakan suatu tindakan di bidang administrasi dalam hal ini administrasi pertanahan, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan lebih mendalam lagi mengenai prosedur penerbitan kedua objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa di samping itu, setelah mencermati kedua objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T.II.Int.12 dan Bukti T.II.Int.24), Majelis hakim berpendapat kedua objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sesuai ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa *objectum litis* dalam sengketa ini ialah kedua objek sengketa *a quo* yang merupakan KTUN dari segi prosedur penerbitannya, sehingga sengketa ini merupakan sengketa tata usaha negara sesuai Ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sudah tepat sesuai ketentuan Pasal 47 *jo.* Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Halaman 45 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pengajuan gugatan Penggugat sudah

tepat, maka sengketa ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, sehingga eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut pengadilan tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;-----

- c. Eksepsi mengenai Tidak Adanya Kerugian Penggugat terhadap Kedua Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan dalam jawabannya bahwa Penggugat tidak dirugikan karena tanah sertipikat hak milik objek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat II Intervensi sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 1995 ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:-----

*“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-----*

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari Oemboe bin Langkato berdasarkan surat keterangan ahli waris yang ditandatangani oleh Lurah Kanyuara dan Camat Watan Sidenreng dan disaksikan oleh Kepala Lingkungan dan Penghulu Adat (*vide* Bukti P-2);-----

Menimbang, bahwa dengan mempelajari Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-10 yang menyebutkan nomor Kohir serta pihak-pihak yang berbatasan identik dengan Bukti T-4, Bukti T-10, Bukti T-16 dan Bukti T-22

Halaman 46 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Bukti T.II.Int-5 dan Bukti T.II.Int-17, maka Majelis Hakim

berpendapat bahwa di atas tanah yang dikuasai oleh Penggugat berdasarkan Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-10 tersebut telah diterbitkan kedua sertipikat hak milik objek sengketa atas nama orang lain yaitu Mancing Pai (Tergugat II Intervensi), menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dijadikan dasar adanya kerugian yang timbul dengan terbitnya kedua sertipikat hak milik objek sengketa, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim sependapat dengan posita gugatan Penggugat dalam hal adanya kerugian yang timbul akibat diterbitkannya kedua objek sengketa *a quo*, maka eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai kerugian terhadap kedua sertipikat hak milik objek sengketa, menurut Majelis Hakim dinyatakan tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan tidak diterima;-----

d. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);-----

Menimbang, bahwa pengertian gugatan kabur dalam sengketa tata usaha negara berhubungan dengan format gugatan yang tidak jelas mengenai subyek, objek, posita, dan petitum gugatan;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah melalui pemeriksaan persiapan dari tanggal 29 Januari 2016 sampai tanggal 23 Maret 2016 dan dalam pemeriksaan persiapan tersebut, Majelis Hakim telah menyampaikan saran-saran perbaikan yang berhubungan dengan identitas para pihak (Penggugat dan Tergugat), posita (dasar gugatan), dan petitum sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Halaman 47 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta penyebutan objek sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka

9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga ketika gugatan telah memasuki tahapan persidangan untuk umum, maka gugatan tersebut dianggap layak karena telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur, dinyatakan tidak beralasan hukum dan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;-----

## II. Dalam Pokok Perkara;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya bermohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar menyatakan batal atau tidak sah kedua objek sengketa *a quo*, karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan kedua objek sengketa *a quo* melanggar peraturan perundang-undangan serta AUPB;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil-dali gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa penerbitan kedua objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikian juga Tergugat II Intervensi dalam jawabannya menyatakan bahwa kedua objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah berdasarkan

Halaman 48 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

peraturan perundang-undangan, karena tanah yang di atasnya diterbitkan

kedua objek sengketa merupakan milik dari Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa dengan mempelajari bukti-bukti Tergugat yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa penerbitan kedua objek sengketa (*vide* Bukti T.II.Int.12 dan Bukti T.II.Int.24) didasarkan kepada Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 520.1/117/p3ht-PIADP/M/I/1995, tanggal 18 Oktober 1995, nomor urut 46 dan 47, dalam rangka Proyek Penertiban dan Peningkatan Pengurusan Hak-hak Tanah (PIADP) Propinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 1994/1995 (*vide* Bukti T.11);-----
- Bahwa permohonan hak atas tanah dan penerbitan kedua objek sengketa tersebut dilampirkan bukti alas hak berupa daftar keterangan objek untuk penetapan Ipeda Pedesaan Nomor : 451 CI atas nama Mantjeng Pai terhadap persil nomor 123 a, luas 0,75 Ha dan nomor 123 b, luas 0,29 Ha, tanggal 18-7 – 1983 (*vide* Bukti T.4);-----
- Bahwa berdasarkan peta blok wilayah, tanah Mancing Pai (Tergugat II Intervensi) berada pada blok nomor 19 dan 20 (*vide* Bukti T.10 dan Bukti T.22 );-----

Menimbang, bahwa dengan mempelajari bukti-bukti Tergugat II Intervensi yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa alas hak dimiliki oleh Tergugat II Intervensi berupa daftar keterangan objek untuk penetapan Ipeda Pedesaan Nomor : 451 CI atas nama Mantjeng Pai terhadap persil nomor 123 a luas 0,75 Ha dan nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123 b luas 0,29 Ha tanggal 18-7 – 1983 (*vide* Bukti T.II.Int.5 dan Bukti

T.II. Int.17);-----

- Bahwa Tergugat II Intervensi sebagai penggarap telah membayar iuran pengairan pada pada tanggal 24 – 9 – 1981 (*vide* Bukti T.II. Int .4 dan Bukti T.II.Int.16);-----
- Bahwa ada bukti pembayaran Ipeda Nomor 008050 tanggal 27 – 8 – 1976 atas nama penggarap Mancing terhadap persil 123 b (*vide* Bukti T.II.Int.3 dan Bukti T.II.Int.15);-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi telah melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (*vide* Bukti T.II.Int.6 sampai dengan Bukti T.II.Int.11 dan Bukti T.II.Int.18 sampai dengan Bukti T.II.Int.23);-----

Menimbang, bahwa dengan mempelajari bukti-bukti Penggugat yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 6 – 3 – 1973, Oemboe bin Langkato telah membayar Ipeda Nomor 1082 CI persil 123 a dan persil 123 b (*vide* Bukti P-5);-----
- Bahwa dari tahun 1950, Oemboe bin Lakato telah melakukan Pakkamaja Sima Tanae Nomor 1082 CI Kampoeng Kandjuara Nomor 48 nomor persil 123 a luas 0,77 ha dan 123b luas 0,31 ha (*vide* Bukti P-6);-----
- Bahwa telah dibuat peta gambar persil 123 a luas 0,77 ha dengan nomor 5 dan persil nomor 123 b luas 0,31 ha dengan nomor 7 yang dibuat pada tanggal 12 – 3 – 1960 (*vide* Bukti P-7 dan Bukti P-8);-----
- Bahwa pada tahun 1981 pembayaran Ipeda Nomor 1123 CI atas nama Waru Oemboe persil 123 a luas 0,77 dan persil 123 b luas 0,31 ha (*vide* Bukti P-9);-----
- Bahwa ada Surat Direktorat Jendral Pajak Inspeksi Iuran Daerah Ujung Pandang Kantor Dinas Luar Tk I Iuran Pembangunan Daerah Pare-Pare

Halaman 50 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Keterangan Tanah Nomor : 117/waj.08/Kl.3113/ 1981, yang

menerangkan tentang mutasi objek tanah persil nomor 123 a luas 0,77 ha

dan persil nomor 123 b luas 0,31 ha (*vide* Bukti P-10);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai data yuridis riwayat tanah yang dijadikan dasar penerbitan keputusan pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud Bukti T-11 dan kedua objek sengketa *a quo* berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 10 Tahun 1961) *jo.* Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah (PMDN No. 5 Tahun 1973);-

Menimbang, bahwa kedua objek sengketa diterbitkan pada tahun 1995, maka yang dijadikan dasar pengujian mengenai penerbitan kedua sertifikat hak milik objek sengketa *a quo* ialah PP No. 10 Tahun 1961;-----

Menimbang, bahwa sebelum pertimbangan mengenai data yuridis riwayat tanah kedua objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Tergugat dalam menerbitkan kedua objek sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati keputusan pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud Bukti T.11 yang dihubungkan dengan Pasal 2 huruf a.a1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah *jo.* Pasal 7 ayat (1) PMDN No. 5 Tahun 1973, maka telah benar sesuai kewenangannya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan menerbitkan keputusan sebagaimana Bukti T.11;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati Bukti T.II.Int.12 dan Bukti T.II.Int.24, maka Tergugat berwenang menerbitkan kedua objek sengketa *a*

Halaman 51 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*quo* sesuai ketentuan Pasal 1 PP No. 10 Tahun 1961 jo. Pasal 7 angka 3

huruf b PMDN No. 5 Tahun 1973;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan data yuridis riwayat tanah yang dijadikan dasar untuk penerbitan keputusan pemberian hak sebagaimana dimaksud Bukti T.11 dan penerbitan kedua objek sengketa *a quo*, sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (2) PP No. 10 Tahun 1961 berbunyi:-----

“ 2). Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan:-----

a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu”;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan di atas, dalam proses pemberian hak milik atas tanah, Pasal 4 angka 2 huruf b angka 2 dan Pasal 4 angka 3 huruf b PMDN No. 5 Tahun 1973, menentukan yang pada pokoknya permohonan hak milik atas tanah harus memuat keterangan dan melampirkan hal-hal yang terkait dengan tanda bukti hak yang dapat berupa: sertifikat/akta pejabat balik nama/surat keterangan pendaftaran tanah, petuk pajak hasil bumi/verponding Indonesia atau tanda bukti hak yang lain (kalau ada) yang menunjukkan status tanahnya sebelum menjadi tanah negara;-----

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar permohonan penerbitan keputusan pemberian hak sebagaimana dimaksud Bukti T.11, yang kemudian menjadi dasar penerbitan kedua sertifikat hak milik objek sengketa *a quo* oleh Tergugat, ialah:-----

- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 1995 No. 73.14.060.012-0035/95-03 atas nama Mantjeng B Dai (*vide* Bukti T.3);-----
- SPPT tahun 1995 No..000-1143/94-03 atas nama Mantjeng B Dai (*vide* lampiran Bukti T.3);-----

Halaman 52 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– SPPT tahun 1995 No. 73.14.060.004-030-0010/95-01 atas nama Kandese

b. Ladakka (*vide* T-15);-----

– Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lamaceng (*vide* Bukti T-2, Bukti T-14);-----

– Daftar Keterangan Objek untuk Ketetapan Ipeda Pedesaan Nomor : 451 CI atas nama Mantjeng Pai terhadap persil nomor 123 a luas 0,75 Ha dan nomor 123 b luas 0,29 Ha tanggal 18-7 – 1983 (*vide* Bukti T-4 dan Bukti T-16);-----

– Formulir – formulir isian yang dibuat oleh Mancing Pai ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang (*vide* Bukti T-1, Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-13, Bukti T-17, Bukti T-18, Bukti T-19, Bukti T-20, dan Bukti T-21);-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati Bukti T-4, Bukti T-16 dan Bukti T.II.Int-5, Bukti T.II.Int-17, dengan Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-9, dan Bukti P-10, menunjukkan nomor persil yang sama yaitu persil nomor 123 a dan persil 123 b, sama halnya dengan Bukti T-10 dan Bukti T-22 jika dibandingkan dengan Bukti P-7 dan Bukti P-8 [Gambar Siteoasi Rintjik (lokasi tanah)], masing-masing menunjukkan lokasi yang sama, hal tersebut diketahui dari nama-nama yang berbatasan dengan kedua sertipikat hak milik objek sengketa *a quo* dan persil tersebut yaitu:-----

a. Objek sengketa 1;-----

– Sebelah Utara : Sumong b. Mase;-----

– Sebelah Timur : Saluran air;-----

– Sebelah Selatan : Temma;-----

– Sebelah Barat : Mancing Pai;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Objek sengketa 2;-----

- Sebelah Utara : Sumong;-----
- Sebelah Timur : Macing Pai;-----
- Sebelah Selatan : Matta;-----
- Sebelah Barat : Batas persil;-----

c. Batas persil 123a;-----

- Sebelah Utara : Sumang b. Mase;-----
- Sebelah Timoer : Saloekang;-----
- Sebelah Selatan : Temmalewa b. Matta;-----
- Sebelah barat : Oemboe b. Langkato;-----

d. Batas persil 123b;-----

- Sebelah Utara : Sumang b. Mase;-----
- Sebelah timoer : Oemboe b. Langkato;-----
- Sebelah selatan : Mattone b. Matta;-----
- Sebelah barat : Batas persil;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan terhadap lokasi bidang tanah yang dimaksud Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, tidak dipertentangkan ada perbedaan dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud kedua objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa meskipun Bukti T.4, Bukti T.16 dan Bukti T.II.Int.5, Bukti T.II.Int.17, dengan Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-9, dan Bukti P-10 menunjukkan nomor persil yang sama, yaitu persil nomor 123 a dan persil 123 b, namun diterbitkan pada tahun yang berbeda, karena pada Bukti T.4, Bukti T.16 dan Bukti T.II.Int.5, Bukti T.II.Int.17 diterbitkan pada tahun 1983, sedangkan Bukti P-5 diterbitkan pada tahun 1973, Bukti P-6 diterbitkan pada tahun 1950, Bukti P-9 dan Bukti P-10 diterbitkan pada tahun 1981, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberikan arti bahwa bukti-bukti Penggugat tersebut terlebih dahulu

diterbitkan;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati Bukti P-6, yaitu Sima Tanae yang terbit pada tahun 1950, menerangkan bahwa tanah persil 123 a dan persil 123 b atas nama Oemboe b. Langkato, telah melakukan pembayaran atas sawah dari tahun 1950 sampai dengan tahun 1953, dan persil-persil tersebut masih tetap dibayar oleh Oemboe b. Langkato sampai tahun 1973 (*vide* Bukti P-5), kemudian dilanjutkan pembayarannya oleh Waru bin Oemboe pada tahun 1981 (*vide* Bukti P-9);-----

Menimbang, bahwa Bukti P-10, surat keterangan tanah yang ditanda tangani oleh Marjono, Nip. 060031643, sebagai Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA, menerangkan mutasi tanah milik Oemboe bin Langkato dari tahun 1950 kemudian pada tahun 1978 beralih kepada Waru bin Umbu dan menjelaskan juga bahwa Mantjeng Pai hanya sebagai pengelola (penggarap) bukan pemilik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah dari kedua sertifikat hak milik objek sengketa *a quo*, sejak tahun 1950 telah terdaftar dengan nomor persil 123 a dan 123 b, atas nama Oemboe bin Langkato (*vide* Bukti P-6), dan telah dibuat Gambar Siteoasi Rintjik (lokasi tanah) dari tahun 1960 (*vide* Bukti P-7 dan Bukti P-8) yang kemudian diwariskan kepada Waru bin Oemboe sebagai ahli waris (*vide* Bukti P-2 dan Bukti P-10);-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dari Tergugat II Intervensi yang bernama Lakayo dan Lakaili, yang menerangkan bahwa baik tanah persil 123 a dan persil 123 b merupakan pemberian dari orang tua dan menantu Mancing Pai, tidak didukung oleh bukti tertulis dalam persidangan dan bertentangan dengan Bukti P-6, yang mana tanah tersebut ternyata telah terdaftar atas nama Oemboe bin Langkato sejak tahun 1950, sedangkan saat

Halaman 55 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itu Mancing Pai (Tergugat II Intervensi) pada tahun 1950 baru berumur 3 tahun, karena Mancing Pai kelahiran 1947 berdasarkan fotokopi KTP (*vide* Bukti T-2);-----

Menimbang, bahwa bahkan apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 *jo.* Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: SK26/DDA/1970, tanggal 14 Mei 1970, khususnya pada bagian: Memutuskan: Menetapkan: *Pertama*, huruf a, maka Bukti P-6 tersebut dapat dianggap sebagai 'tanda bukti hak', karena Bukti P-6 tersebut diterbitkan pada tahun 1950, yang berarti terbit sebelum tanggal 24 September 1960;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan kedua objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan mekanisme prosedur, petunjuk, dan peraturan di bidang pertanahan antara lain:-----

1. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997;-----
2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1998;-----
3. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005;-----
4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2008 tentang Standar Prosedur Operasional Pelayanan Pertanahan (SPOP);----

Menimbang, bahwa mencermati dalil jawaban Tergugat tersebut di atas, kesemua peraturan perundang-undangan tersebut merupakan produk hukum tahun 1997 ke atas, sedangkan keputusan pemberian hak sebagai mana dimaksud Bukti T.11 dan kedua objek sengketa *a quo* (Bukti T.II.Int.12 dan Bukti T.II.Int.24) terbit pada tahun 1995, sehingga peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk mengujinya haruslah PP No. 10 Tahun 1961 *jo.* PMDN No. 5 Tahun 1973, sehingga dalil Tergugat mengenai acuan

Halaman 56 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mekanisme/prosedur dan petunjuk dalam penerbitan Bukti T.11 dan kedua

objek sengketa *a quo* sebagaimana tersebut di atas, tidaklah tepat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sebagaimana dimaksud kedua objek sengketa *a quo*, pada saat sebelum proses penerbitan keputusan pemberian hak atas tanah kepada Tergugat II Intervensi sebagaimana Bukti T. 11 dan sebelum penerbitan kedua objek sengketa *a quo*, telah terdaftar atas nama Oemboe bin Langkato sejak tahun 1950 (*vide* Bukti P-6), dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ada fakta hukum yang menerangkan telah terjadi peralihan hak atas tanah tersebut kepada Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penelitian riwayat bidang tanah sebagai dasar penerbitan keputusan pemberian hak atas tanah kepada Tergugat II Intervensi sebagaimana dimaksud Bukti T.11, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a PP No. 10 Tahun 1961 *jo*. Pasal 4 angka 2 huruf b angka 2 dan Pasal 4 angka 3 huruf b PMDN No. 5 Tahun 1973, sehingga Bukti T.11 tersebut (khususnya nomor urut 46 dan 47) memiliki cacat yuridis, sedangkan Bukti T.11 itu dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan kedua objek sengketa *a quo*, oleh karenanya penerbitan kedua objek sengketa *a quo* pun memiliki cacat yuridis secara substantif dan telah pula melanggar azas kecermatan dalam AUPB;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan penerbitan kedua objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB, tidak beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----

Halaman 57 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 107

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan kurang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

## MENGADILI :

### I. DALAM EKSEPSI:-----

Menyatakan Ekspesi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tidak Diterima Seluruhnya;-----

Halaman 58 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang Berupa:-----
  - Sertipikat Hak Milik Nomor: 106/Kanyuara, tanggal 07 November 1995, Gambar Situasi No. 9033/1995, Tanggal 17 Oktober 1995, Luas 7.282 M<sup>2</sup>, atas nama Mancing Pai;-----
  - Sertipikat Hak Milik Nomor: 107/Kanyuara, tanggal 07 November 1995, Gambar Situasi No. 9034/1995, tanggal 17 Oktober 1995, Luas 3.070 M<sup>2</sup>, atas nama Mancing Pai;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang Berupa:-----
  - Sertipikat Hak Milik Nomor: 106/Kanyuara, tanggal 07 November 1995, Gambar Situasi No. 9033/1995, tanggal 17 Oktober 1995, Luas 7.282 M<sup>2</sup>, atas nama Mancing Pai;-----
  - Sertipikat Hak Milik Nomor: 107/Kanyuara, tanggal 07 November 1995, Gambar Situasi No. 9034/1995, tanggal 17 Oktober 1995, Luas 3.070 M<sup>2</sup>, atas nama Mancing Pai;-----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 377.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari **Kamis**, tanggal **21 Juli 2016** oleh kami **CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD IQBAL M., S.H.** dan **DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **28 JULI 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BUDI HENDRA**

Halaman 59 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**WIDAGDO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

Makassar, tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya, Tergugat  
maupun Kuasa Hukumnya dan Tergugat II intervensi maupun Kuasa  
Insidentilnya; -----

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

ttd

ttd

**MUHAMMAD IQBAL M., S.H.**

**CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.**

ttd

**DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.**

**PANITER PENGGANTI**

ttd

**BUDI HENDRA WIDAGDO, S.H.**

## Perincian Biaya :

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ..... | Rp. 30.000,-        |
| 2. Biaya Proses.....       | Rp. 50.000,-        |
| 3. Biaya Panggilan .....   | Rp.280.000,-        |
| 4. Meterai .....           | Rp. 12.000,-        |
| 5. Redaksi .....           | <u>Rp. 5.000,-</u>  |
| <b>J u m l a h :</b>       | <b>Rp.377.000,-</b> |

Terbilang : Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah ;

Halaman 60 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.